

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah di semua tingkatan, dari pusat hingga regional, termasuk pemerintah desa, harus mematuhi gagasan akuntabilitas. Kesejahteraan dievaluasi pada tingkat paling dasar, desa, dan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang masyarakatnya sejahtera. Tingkat kemampuan pemerintah desa dalam memenuhi tugasnya terkait kegiatan pembangunan tercermin dalam tingkat akuntabilitas yang ditunjukkannya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang telah direncanakan dalam APBDes (Farida et al., 2018). Pemerintah desa perlu memasukkan partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara transparan dan rinci. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat memahami bagaimana dana tersebut akan digunakan dan dapat memberikan masukan berdasarkan kebutuhannya. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa tidak hanya menjamin akuntabilitas tetapi juga memperkuat kepemilikan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pasal 2 ayat 1, menyebutkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penganggaran yang disiplin merupakan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang terbuka dan bertanggung jawab, relevan terhadap pedoman dan ketentuan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 14 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa, pada pasal 1, mendefinisikan desa sebagai unit masyarakat yang diakui secara hukum di dalam wilayah kabupaten dengan kewenangan mengatur dan mengelola kepentingan penduduknya berdasarkan asal-usul dan budaya setempat sebagaimana diakui oleh

sistem pemerintahan nasional. Desa berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya.

Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia ada di daerah pedesaan, fokus pembangunan pemerintahan seharusnya berada di desa, yang berfungsi sebagai pemerintah yang berinteraksi langsung terhadap masyarakatnya. Keuangan desa dikelola secara terpisah dari dana kabupaten apabila merujuk pada UU Desa No. 6 Tahun. Tujuan pemisahan ini yaitu untuk memudahkan pemerintah daerah mengelola anggaran mereka sendiri dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan daerah (Hidayati, 2016).

Otonomi daerah menjadi landasan pelaksana untuk memberikan daerah otonom kekuasaan, hak, dan kewajiban dalam mengatur serta mengelola tugas pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut dijabarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan pembangunan sesuai potensi sumber daya dan memperbaiki kualitas serta efisiensi pelayanan publik. Jika penerapan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah membangun identitas masyarakat lokal, maka akan berdampak positif yang juga berdampak pada pelayanan pemerintah daerah. Otonomi daerah tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan tantangan, sehingga memungkinkan terjadinya konflik antara pemerintah daerah dan pusat akibat kesenjangan yang mempengaruhi proses pembangunan.

Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang mencakup mekanisme pengumpulan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengesahan Undang-Undang ini bertujuan untuk mendukung pendanaan dalam rangka pelaksanaan

urusan yang dijabarkan pada UU Pemerintahan daerah. Pendanaan ini didasarkan pada prinsip “money follows function” yang berarti alokasi dana disesuaikan dengan fungsi pemerintah sebagai tugas dan tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan. Prinsip money follows function ini menjadikan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah sebagai alat yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan mempunyai sumber daya keuangan yang memadai dalam mengelola kekuasaannya. Mengingat perbedaan kemampuan keuangan antar daerah, mekanisme transfer dana ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap daerah, termasuk desa, dapat memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat. Tanpa transfer dana yang proporsional dan adil, daerah dengan kapasitas keuangan yang rendah akan kesulitan mencapai standar pelayanan publik minimum yang ditetapkan, sehingga menimbulkan kesenjangan kualitas pelayanan antar daerah dan menghambat pemerataan pembangunan nasional.

Dalam desentralisasi fiskal, transfer dana tidak hanya terbatas di ruang lingkup pemerintah pusat dan daerah saja, namun juga mencakup pengalokasian dana sampai pada tingkat pemerintahan desa yang merupakan ujung tombak pelayanan publik. Pemberian Dana Desa dalam hal (ADD) merupakan wujud nyata pelaksanaan desentralisasi fiskal hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah, dengan tujuan memperkuat kemandirian desa dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Penambahan APBN Provinsi dan sebagian dana kompensasi yang diterima dari provinsi/kota (minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus) merupakan instrumen penting untuk mendukung implementasi pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, penguatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan langkah nyata dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan tahapan manajerial yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, termasuk penggunaannya. Rencana pembangunan desa perlu disesuaikan dengan rencana yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pelaksanaan

kegiatan wajib dilakukan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya dan proses pembangunan desa harus diawasi baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat (Andia Dekrita et al., 2022).

Penyediaan ADD berpotensi menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik, yang bisa menumbuhkan keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi dan hubungan yang kian kuat antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini mendorong akuntabilitas, transparansi, dan ketanggapan pihak pemerintah lokal. Partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan arus informasi yang terbuka dan mudah diakses merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Andia Dekrita et al., 2022).

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi dana desa di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Provinsi Jambi, beberapa kasus korupsi dana desa telah terungkap, mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan anggaran desa. Salah satu kasus terjadi di Desa Tanah Periuk, Kabupaten Bungo, di mana mantan kepala desa, Helmi alias Elmi, divonis 5 tahun penjara akibat penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDus) tahun anggaran (dikutip dari jambiindependent.disway.id (Elviza, 2023)). Selain itu, di Kabupaten Muaro Jambi, mantan kepala desa Budiono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2022. Perkara tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi pada Januari 2024 (dikutip dari sumatrazone.co.id). Secara lebih luas, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat 40 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Jambi. Dari jumlah tersebut, 13 kasus di antaranya melibatkan perangkat desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan alokasi dana desa (dikutip dari jambi.antaranews.com (Rosana, 2023)). Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi alokasi dana desa masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan pengawasan lebih ketat serta transparansi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran desa agar dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terkait dengan penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dalam tabel berikut yang menyajikan data mengenai alokasi dana desa di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan (2018) dan Kementerian Keuangan (2019).

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Jambi Luar Kota Tahun 2021-2024

Tahun	Alokasi Dana Desa
2021	9.906.836.000
2022	10.159.438.000
2023	8.890.741.200
2024	11.833.090.000

Sumber: Kantor Desa Sungai Bertam (2025)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 mengenai rincian alokasi dana desa di tingkat Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Jambi Luar Kota, mengalami peningkatan, penurunan dan peningkatan kembali. Pada tahun 2021, total Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan mencapai Rp. 9.906.836.000, sedangkan pada tahun 2022 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp. 10.159.438.000. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu menjadi 8.890.741.200 dan mengalami peningkatan yang lebih tinggi pada tahun 2024 mencapai Rp. 11.833.090.000. Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Jambi Luar Kota mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan, terutama dalam mendukung program-program prioritas yang telah direncanakan. Alokasi dana ini diarahkan untuk berbagai sektor, seperti pembangunan

infrastruktur dasar desa, yang mencakup perbaikan jalan desa, penyediaan akses air bersih, serta pembangunan fasilitas umum, termasuk balai desa dan tempat ibadah. Pemerintah daerah menekankan bahwa efektivitas penggunaan alokasi dana desa harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, guna memastikan bahwa alokasi dana desa digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Jambi Luar Kota, ditentukan berdasarkan beberapa faktor utama, yaitu luas wilayah (LW), jumlah penduduk (JM), Indeks Kesulitan Geografis (IKG), dan jumlah penduduk miskin (JPM). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 12 desa yang dinilai mendapat anggaran yang besar. Desa-desa tersebut meliputi Mendalo Darat, Muhajirin, Pematang Gajah, Mendalo Indah, Penyengat Otak, Sarang Burung, Simpang Sungai Duren, Kedemangan, Senaung, Sungai Duren, Sungai Bertam, Muaro Pijoan.

Desa Sungai Bertam yang berada di wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Desa tersebut termasuk ke dalam desa dengan anggaran yang besar dan jumlah anggaran yang diterima pada tahun 2024 mencapai Rp. 629.526.000, muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen-elemen di dalamnya telah mampu mengelola anggaran tersebut dengan baik dan apakah pengelolaan keuangan desanya telah menerapkan akuntabilitas dalam setiap prosesnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut disebabkan karena sebelumnya desa yang hanya mendapatkan dukungan keuangan terbatas sebelum dilaksanakannya pembangunan dan pengelolaannya masih sangat terpusat di instansi pemerintah. Namun karena pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengelola dana secara mandiri, akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sangat penting dalam mendorong pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Bertam. Partisipasi masyarakat juga akan

semakin berkualitas karena masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang akurat, transparan, dan tidak diskriminatif. Kurangnya akuntabilitas pengelolaan ADD dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti pembangunan yang buruk, penyalahgunaan dana, serta ketidakpercayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian di Desa Sungai Bertam, untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan ADD di desa tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa dan ingin mengetahui apakah pengelolaan ADD di desa sudah dilangsungkan secara akuntabel dan sesuai dengan hukum serta bagaimana pembagian ADD di Desa tersebut. Peneliti menetapkan Desa Sungai Bertam pada penelitian ini karena didasarkan pada fakta bahwa desa tersebut termasuk dalam kategori desa dengan anggaran ADD yang besar di Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Jambi Luar Kota, sebagaimana ditunjukkan tabel 1.2:

Tabel 1.2 Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021-2024

Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD)
2021	525.150.000
2022	532.613.000
2023	595.443.000
2024	629.526.000

Sumber: Kantor Desa Sungai Bertam (2024)

Berdasarkan tabel 1.2, menunjukkan penerimaan ADD Desa Sungai Bertam tergolong cukup besar. Pada tahun 2021 berjumlah Rp. 525. 150.000. Pada tahun 2022 berjumlah Rp. 532.613.000, meningkat menjadi Rp. 595.443.000 pada tahun 2023 dan bertambah lagi menjadi Rp. 629.526.000 pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa nilainya semakin meningkat dan penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Hal ini pada akhirnya berarti

masyarakat dapat menilai secara langsung kinerja pemerintah desa. Apabila pemerintahan desa berfungsi secara optimal, masyarakat setempat juga akan sangat mengapresiasi. Sebaliknya, jika masyarakat tidak mendapat informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dianggap kurang transparansi dan tidak akuntabel. Upaya ini penting dilakukan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, yang menunjukkan kapasitas untuk memberikan layanan publik yang optimal dan menjadi standar upaya bagi kinerja pemerintahan desa. Akuntabilitas tidak hanya memastikan bahwa setiap orang mematuhi aturan, tetapi juga menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara bijak, efisien, efektif dan ekonomis (Susilawati et al., 2020). Lebih lanjut, beberapa masyarakat desa ada yang mengakui bahwasanya belum adanya pembangunan yang signifikan dari segi sarana dan prasarana desa. Penerapan tanggung jawab di desa seperti ini menjadi sebuah fenomena karena tanggung jawab merupakan siklus akhir pada pengelolaan keuangan desa.

Kepatuhan terhadap standar yang diamanatkan pemerintah untuk pengelolaan ADD secara bijaksana sangat penting, sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian, Perbup Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan lima aspek utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Akuntabilitas sebagai bagian dari pengelolaan tersebut, mencakup tanggung jawab kepada masyarakat serta kepada pemerintah daerah, khususnya bupati dan walikota. Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban wajib disampaikan secara tertulis atau melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, Perbup tersebut juga menegaskan bahwa anggaran yang ditetapkan harus dipatuhi dan pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terkait “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pembagian ADD di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2024?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian ADD di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024.
2. Untuk menganalisis dan memberikan gambaran terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Kajian ini dapat menjadi referensi tambahan serta sumber kajian bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang hendak mendalami topik serupa di masa mendatang dan meningkatkan pemahaman lebih mendalam terkait akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Temuan studi ini diharapkan bisa menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Bertam, sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang lebih baik

b. Bagi Masyarakat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa guna mencegah penyalahgunaan anggaran